BAB V
PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, maka dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Berdasarkan data kecelakaan tahun 2025, Pada Jalan Nasional Ruas Batas Tanah Datar - Batas Kota Solok Km 3 - Km 6, terjadi 24 kejadian kecelakaan lalu lintas, sehingga ruas jalan tersebut termasuk lokasi yang memerlukan perhatian khusus dalam peningkatan keselamatan jalan.
2. Faktor penyebab kecelakaan didominasi oleh faktor manusia, terutama pengendara yang lengah atau tidak fokus, dengan persentase 63%. Tipe tabrakan yang paling sering terjadi adalah tabrakan depan–depan sebesar 29%, sedangkan kendaraan yang paling banyak terlibat adalah sepeda motor dengan persentase 65%.
3. Upaya peningkatan keselamatan yang direkomendasikan meliputi peningkatan disiplin pengguna jalan melalui sosialisasi dan penegakan hukum, perbaikan kondisi prasarana jalan, pemasangan dan perbaikan rambu serta marka jalan, pemasangan pita penggaduh (rumble strip), pengendalian kecepatan kendaraan, serta peningkatan kualitas perlengkapan jalan guna mengurangi potensi kecelakaan.
4. Hasil inspeksi keselamatan menunjukkan bahwa kondisi Jalan Nasional Ruas Batas Tanah Datar - Batas Kota Solok Km 3 - Km 6,belum memenuhi empat aspek jalan berkeselamatan, yaitu Self Regulation Road, Self Explaining Road, Self Enforcing Road, dan Self Forgiving Road. Oleh karena itu, diperlukan perbaikan dan penataan infrastruktur serta perlengkapan jalan sesuai standar keselamatan agar tingkat keselamatan pengguna jalan dapat ditingkatkan dan risiko kecelakaan dapat diminimalkan.

5.2 Saran

Untuk mengurangi tingkat kecelakaan Pada Jalan Nasional Ruas Batas Tanah Datar - Batas Kota Solok Km 3 - Km 6, maka direkomendasikan usulan sebagai berikut:

1. Perlu dilakukannya sosialisasi atau penyuluhan mengenai tata berlalu lintas dan pentingnya keselamatan berkendara oleh pihak terkait kepada masyarakat umum termasuk siswa sekolah sehingga dapat meningkatkan kesadaran akan pentingnya keselamatan berkendara dan mengurangi angka kecelakaan atau fatalitas korban akibat dari kecelakaan.
2. Perlu dilakukannya perbaikan, penggantian, penambahan dan perawatan fasilitas perlengkapan jalan oleh pihak Dinas Perhubungan Kabupaten Solok.
3. Perlu adanya perbaikan dan penambahan rambu lalu lintas yang sudah tidak sesuai seperti rambu yang telah rusak, pudar atau tertutup oleh pihak Dinas Perhubungan Kabupaten Solok.